

Pinjaman PEN Rp Rp33,4 miliar Gorontalo Sudah Bisa Dicairkan



<https://gopos.id/pinjaman-pen-rp-rp334-miliar-gorontalo-sudah-bisa-dicairkan/>

GOPOS.ID, GORONTALO - Pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah bisa dicairkan mulai Kamis, (19/11/2020).

Hal itu berbarengan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Persero Edwin Syahrudat di Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menjelaskan, pinjaman program PEN Gorontalo tahun 2020 sejumlah Rp33,4 miliar. Angka itu bisa saja lebih rendah disesuaikan dengan realisasi pekerjaan fisik di lapangan.

“Kita mengusulkan untuk dua sektor yakni infrastruktur padat karya dan penataan destinasi wisata. Untuk pencairannya disesuaikan dengan realisasi pekerjaannya nanti. Ini kan program untuk tahun 2020. Nah kita diberi relaksasi pencairan hingga Maret 2021,” tutur Budi usai mendampingi Gubernur Rusli.

Budi menjelaskan berbagai keuntungan dari program PEN yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tersebut. Diantaranya masa pembayaran pinjaman selama tiga tahun dan tanpa bunga. Pemprov hanya diwajibkan biaya pengelolaan sebesar 0,185 persen. Pinjaman dibayar setelah tiga bulan hari ulang tahun perjanjian setiap tahunnya.

“Pembayarannya langsung dipotong di dana transfer daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU). Begitu penjelasan dari PT SMI,” imbuhnya.

Budi menilai pinjaman ini sangat penting untuk menggerakkan sektor ekonomi di daerah. Pandemi covid-19 membuat pemprov harus mengalihkan lebih kurang Rp200 miliar APBD ke sektor kesehatan, Jaring Pengamanan Sosial dan pemulihan ekonomi.

“PEN ini diarahkan membiayai program padat karya seperti irigasi, jalan dan jembatan. Jadi selain infrastruktur yang baik diharapkan anggaran ini bisa menarik banyak pekerja. Ada juga pemulihan destinasi wisata yang diharapkan kembali bergairah usai pandemi covid-19,” jelas Budi.

Tahun ini Pemprov Gorontalo mengusulkan Rp34,198 miliar PEN ke pemerintah pusat. Anggaran itu untuk membiayai delapan program kegiatan di bidang pariwisata senilai Rp4,1 miliar dan enam program kegiatan di bidang infrastruktur senilai Rp29,3 miliar serta satu kegiatan bidang pertanian Rp750 juta. Usulan yang diakomodir PT SMI sebanyak Rp33,4 miliar.

Sumber Berita:

Gopos.id, Pinjaman PEN Rp33,4 miliar Gorontalo Sudah Bisa Dicairkan, Selasa, 19 November 2020, <https://gopos.id/pinjaman-pen-rp-rp334-miliar-gorontalo-sudah-bisa-dicairkan/> [diakses pada 26 November 2020].

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, mengatur bahwa:**
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- b. Pasal 15:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
 - a) pemberian pinjaman kepada BUMN;
 - b) pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
 - c) Pinjaman PEN Daerah.
- c. Pasal 15B ayat (1) menyatakan bahwa investasi pemerintah berupa pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) pinjaman PEN Daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - 2) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - 3) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh menteri.
- d. Pasal 15B:
- 1) ayat (2) menyatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN;
 - c) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman PEN daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - d) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah;
 - 3) ayat (6) menyatakan bahwa terhadap pemberian pinjaman oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan subsidi bunga yang ditetapkan oleh menteri; dan

- 4) ayat (7) menyatakan bahwa pinjaman PEN daerah yang telah diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

a. Pasal 1:

- 1) ayat (5) menyatakan bahwa perusahaan perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur; dan
- 2) ayat (10) menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pinjaman PEN daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN.

b. Pasal 2:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa untuk mendukung pembiayaan daerah dalam rangka program PEN, kepada pemerintah daerah dapat diberikan pinjaman PEN Daerah;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pinjaman PEN daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT SMI;
 - b) dapat berupa pinjaman program dan/ atau pinjaman kegiatan;
 - c) kegiatan yang didanai dari pinjaman PEN Daerah berupa pinjaman program dan/ atau pinjaman kegiatan dapat dilaksanakan secara tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
 - e) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f) biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
- 3) ayat (2) menyatakan bahwa tingkat suku bunga pinjaman PEN daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
 - b) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- c. Pasal 16:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan:
 - a) pembayaran kembali atas pokok pinjaman PEN daerah; dan
 - b) pembayaran bunga atas pinjaman PEN daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran kembali pokok pinjaman PEN daerah dan pembayaran bunga atas pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa pembayaran kembali pokok pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI; dan
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa pembayaran bunga atas pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.